

Kedudukan Pemegang Saham dalam RUPS: Antara Prinsip Demokrasi Korporasi dan Dominasi Pemegang Saham Mayoritas

Muhammad Ikhsan Kamil¹, Burhanudin²

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email : ¹ ikhsankamil@unizar.ac.id, ² burhanudin@ununtb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menilai batasan penerapan prinsip demokrasi korporasi dalam struktur perseroan terbatas, khususnya ketika terjadi dominasi pemegang saham mayoritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui penalaran hukum yang logis, sistematis, dan deduktif dengan menerapkan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Analisis juga dikonstruksikan menggunakan teori organ perseroan dan teori demokrasi korporasi dengan menekankan asas kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, perlindungan minoritas, dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemegang saham dalam RUPS merupakan kewenangan atributif yang dibatasi oleh pembagian fungsi antar organ perseroan. Prinsip mayoritas dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan mencegah kebuntuan pengambilan keputusan, namun berpotensi menimbulkan distorsi demokrasi korporasi apabila digunakan secara formalistik dan mengabaikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas serta asas-asas fundamental hukum Perseroan.

Kata Kunci: Demokrasi Korporasi; Dominasi; Pemegang Saham Mayoritas; RUPS.

Abstract

This study aims to analyze the legal status of shareholders in the General Meeting of Shareholders (GMS) and assess the limitations of the application of corporate democracy principles in a limited liability company structure, particularly when majority shareholder dominance occurs. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials for this study are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials are analyzed through logical, systematic, and deductive legal reasoning by applying grammatical, systematic, teleological, and historical interpretations. The analysis is also constructed using the theory of company organs and the theory of corporate democracy by emphasizing the principles of legal certainty, justice, balance, minority protection, and good faith. The results of the study indicate that the authority of shareholders in the GMS is an attributive authority limited by the division of functions between company organs. The majority principle is intended to ensure effectiveness and prevent deadlock in decision-making, but has the potential to cause distortion of corporate democracy if used formally and ignores the protection of minority shareholders and the fundamental principles of corporate law.

Keywords: Corporate Democracy; Dominance; Majority Shareholders; GMS.



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum modern dibangun atas prinsip pemisahan kekayaan, tanggung jawab terbatas, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif melalui organ perseroan. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditegaskan sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Melalui RUPS, para pemegang saham menjalankan hak-hak dasarnya, seperti hak suara, hak memperoleh informasi, hak atas dividen, serta hak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, RUPS sering diposisikan sebagai forum tertinggi yang mencerminkan prinsip demokrasi korporasi (*corporate democracy*).¹

Prinsip demokrasi korporasi menempatkan pemegang saham sebagai pemilik modal yang secara kolektif menentukan arah kebijakan perseroan berdasarkan mekanisme mayoritas suara. Secara teoritis, konsep ini berakar pada gagasan bahwa kekuasaan dalam korporasi bersumber dari kepemilikan saham (*one share one vote*). Namun demikian, dalam praktik, struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi sering kali menimbulkan dominasi pemegang saham mayoritas terhadap proses pengambilan keputusan dalam RUPS. Kondisi tersebut berpotensi menggeser makna demokrasi korporasi menjadi sekadar legitimasi formal atas kehendak pemegang saham pengendali.²

Secara teoritis, hubungan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat dianalisis melalui teori agensi (*agency theory*) yang menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola, maupun antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Selain itu, prinsip perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (*minority shareholder protection*) merupakan manifestasi dari asas keadilan dan asas itikad baik dalam hukum perseroan. Dalam perspektif tata kelola

¹ Muhammad Yusron Yuwono, "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 207–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10265>.

² I Putu Bagus Padmanegara and Putu Bagus, "Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Penentuan Kebijakan Dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka," *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 11 (2024): 824–38, <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>.

perusahaan yang baik (*good corporate governance*), keseimbangan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* menjadi elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, demokrasi korporasi tidak semata-mata dimaknai sebagai supremasi suara terbanyak, melainkan juga harus menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.³

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum pemegang saham dalam RUPS menurut kerangka normatif hukum perseroan di Indonesia; dan (2) sejauh mana prinsip demokrasi korporasi dalam RUPS dapat terdistorsi oleh dominasi pemegang saham mayoritas. Permasalahan tersebut menjadi relevan mengingat praktik bisnis di Indonesia menunjukkan kecenderungan struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi, sehingga potensi konflik horizontal antar pemegang saham semakin meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pemegang saham dalam RUPS berdasarkan ketentuan hukum positif serta mengkaji ketegangan antara prinsip demokrasi korporasi dan dominasi pemegang saham mayoritas dalam praktik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perseroan, khususnya dalam memperjelas batas-batas kewenangan mayoritas dan perlindungan hak minoritas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan RUPS.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai kedudukan hukum pemegang saham dalam RUPS, penelitian ini bertumpu pada teori badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) dan teori organ perseroan. Teori badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) menegaskan bahwa perseroan merupakan subjek hukum mandiri yang terpisah dari para pemegang sahamnya, sehingga kehendak perseroan tidak identik dengan kehendak individual pemegang saham. Konsekuensinya, pemegang saham tidak

³ Ni Putu Adinda Putri Gayatri, Lucy Sri Musmini, and I Made Pradana Adiputra, "Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Asing Dan Komisaris Independen Terhadap Kebijakan Dividen Di Indonesia," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 9, no. 3 (2025): 1667–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v9i3.2732>.

bertindak langsung atas nama perseroan, melainkan melalui mekanisme organ yang sah menurut hukum.⁴

Dalam kerangka teori organ perseroan, RUPS dipahami sebagai organ yang merepresentasikan kehendak kolektif para pemegang saham dengan kewenangan tertentu yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, kedudukan pemegang saham dalam RUPS bersifat institusional dan normatif karena dijalankan dalam batas kewenangan yang ditentukan melalui Pasal 1 angka 4, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta tunduk pada ketentuan anggaran dasar perseroan. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak pemegang saham dalam RUPS tidak bersifat absolut, melainkan merupakan hak keperdataan yang harus dijalankan sesuai dengan kerangka hukum perseroan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁵

Sementara itu, untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai ketegangan antara prinsip demokrasi korporasi dan dominasi pemegang saham mayoritas, penelitian ini menggunakan teori demokrasi korporasi (*corporate democracy theory*) yang menempatkan RUPS sebagai forum pengambilan keputusan berdasarkan prinsip mayoritas (*majority rule*). Prinsip “*one share one vote*” memberikan legitimasi formal kepada pemegang saham mayoritas untuk menentukan arah kebijakan perseroan. Namun, dalam perspektif teori demokrasi modern, kekuasaan mayoritas tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak minoritas. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan pemegang saham minoritas yang berakar pada asas keadilan, asas itikad baik, dan larangan penyalahgunaan hak (*abuse of rights*).⁶

Lebih lanjut, potensi dominasi pemegang saham mayoritas dianalisis melalui teori agensi (*agency theory*), khususnya dalam konteks konflik antara pemegang saham

⁴ Imastian Chairandy Siregar et al., “Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 26–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

⁵ Abigail Prasetyo, “Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan,” *Jurist-Diction* 6, no. 3 (2023): 385–408, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.43102>.

⁶ Dwi Rahmawati et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v2i1.76>.

pengendali dan pemegang saham minoritas (*principal–principal conflict*). Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau mengendalikan keputusan RUPS sesuai kepentingannya, sehingga berpotensi menggeser makna demokrasi korporasi menjadi dominasi struktural. Oleh karena itu, keseimbangan antara efektivitas prinsip mayoritas dan perlindungan minoritas menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang adil, transparan, dan akuntabel.⁷

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang memosisikan RUPS tidak hanya sebagai forum normatif pengambilan keputusan, tetapi sebagai arena relasi kekuasaan antara prinsip demokrasi korporasi dan dominasi pemegang saham mayoritas. Penelitian ini mengintegrasikan teori organ perseroan, teori demokrasi korporasi, dan teori agensi untuk menguji secara konseptual apakah mekanisme mayoritas dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas benar-benar mencerminkan demokrasi korporasi atau justru berpotensi melahirkan dominasi struktural terhadap pemegang saham minoritas. Pendekatan integratif ini menjadi pembeda utama sekaligus kontribusi konseptual dalam kajian hukum perseroan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah dan konsep. Setelah seluruh bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan, bahan-bahan tersebut terlebih dahulu diolah melalui tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasikan

⁷ S E Citrawati Jatiningrum and S E Abshor Marantika, *Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Enterprise Risk Management Di Indonesia* (Penerbit Adab, 2021).

sesuai dengan relevansinya terhadap rumusan masalah. Proses ini bertujuan untuk menempatkan setiap norma, doktrin, dan konsep hukum dalam kerangka yang teratur sehingga memudahkan analisis secara komprehensif.

Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diolah dianalisis sebagaimana lazimnya dalam penelitian hukum normatif, yaitu melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistematis, dan runut. Analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, serta interpretasi historis. Hasil interpretasi tersebut kemudian dikonstruksikan ke dalam argumentasi hukum dengan memanfaatkan teori hukum dan asas hukum, seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas itikad baik. Melalui penalaran hukum yang bersifat deduktif dan sistematis tersebut, penelitian ini menghasilkan analisis normatif yang koheren mengenai kedudukan pemegang saham dalam RUPS serta batasan kewenangan pemegang saham mayoritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pemegang Saham dalam RUPS dalam Struktur Organ Perseroan

Kedudukan hukum pemegang saham dalam RUPS diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, norma ini menunjukkan bahwa kewenangan RUPS bersifat atributif dan terbatas. Artinya, meskipun RUPS memiliki posisi sentral dalam pengambilan keputusan strategis, kewenangannya tidak bersifat absolut.⁸

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedudukan pemegang saham dalam RUPS merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan pemegang saham yang dijalankan secara

⁸ Ismail Dardiri, “Tanggung Jawab Notaris Atas Hilangnya Akta Minuta Akibat Kelalaiannya” (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024).

kolektif dan terstruktur sesuai batasan normatif. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan RUPS tidak dapat melampaui ruang lingkup yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus berada dalam koridor hukum dan tidak boleh mencampuri fungsi pengelolaan yang menjadi domain Direksi maupun fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian, posisi sentral RUPS tetap berada dalam sistem pembagian kewenangan yang seimbang, sehingga tercipta tata kelola perseroan yang tertib, proporsional, dan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.⁹

Melalui interpretasi sistematis terhadap Pasal 75 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menunjukkan adanya pembagian fungsi yang tegas antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, sehingga kewenangan masing-masing organ perseroan tetap berada dalam batas normatif yang telah ditentukan undang-undang. Dalam perspektif teori organ perseroan, pembagian ini mencerminkan asas kepastian hukum, karena setiap organ memiliki batas kewenangan yang tegas; serta asas keseimbangan, karena tidak ada organ yang dapat menjalankan seluruh fungsi secara kumulatif.¹⁰

Dalam kerangka tersebut, relasi antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris tidak dipahami sebagai hubungan hierarkis yang absolut, melainkan sebagai hubungan fungsional yang saling melengkapi. RUPS menetapkan arah dan keputusan strategis tertentu, Direksi bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaan sehari-hari, sedangkan Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan tersebut berjalan sesuai kepentingan perseroan. Konstruksi ini memperlihatkan adanya mekanisme pengendalian internal yang inheren dalam struktur perseroan, sehingga setiap tindakan korporasi memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan

⁹ Natasya Masthura, Azlea Salsabilla, and Muhammad Rizaldi, "Kedudukan Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Saham Berimbang The Legal Status of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) in a Limited Liability Company with Balanced Share Owne," *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 07, no. 2 (2025): 251–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/majim.v7i2.13351>.

¹⁰ Richika Yoshabel, "ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN" (FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS NASIONAL, 2024).

demikian, sistem pembagian peran tersebut memperkuat legitimasi keputusan perseroan sekaligus meminimalkan potensi konflik kewenangan antarorgan.¹¹

Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa setiap saham memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Hak suara tersebut merupakan hak keperdataan yang melekat pada kepemilikan saham. Namun, melalui interpretasi teleologis, tujuan pengaturan ini bukan memberikan kekuasaan tanpa batas kepada pemegang saham, melainkan menjamin partisipasi dalam kerangka tata kelola yang tertib. Oleh karena itu, pelaksanaan hak suara harus tunduk pada asas itikad baik, yakni tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan perseroan, serta asas keadilan, yakni memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham secara proporsional.¹²

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa hak suara bukan sekadar instrumen formal dalam pengambilan keputusan, melainkan sarana representasi kepentingan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Penggunaan hak suara dalam RUPS idealnya diarahkan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan stabilitas perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketentuan mengenai hak pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara diatur dalam **Pasal 52 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan kewenangan RUPS dalam mengambil keputusan strategis ditegaskan dalam **Pasal 75 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, perlindungan terhadap pemegang saham diatur dalam **Pasal 61 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tercermin dalam **Pasal 126 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, keputusan RUPS harus

¹¹ SURAYYA AZZUHRA SINAGA, "KEABSAHAN CIRCULAR RESOLUTION YANG DISELENGGARAKAN PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2017).

¹² A Sarwan, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Penolakan Penandatanganan Keputusan Sirkuler Di Luar Rups," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 147–57.

mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan mayoritas dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.¹³

Kedudukan pemegang saham dalam RUPS merupakan perwujudan asas kepastian hukum, asas keseimbangan kewenangan, dan asas keadilan dalam struktur organ perseroan. Hal tersebut tercermin dari pengaturan yang menempatkan pemegang saham sebagai subjek hukum yang memiliki hak partisipatif dan hak kontrol dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar, sehingga setiap penggunaan kewenangan dalam RUPS memiliki dasar normatif yang jelas, tidak melampaui fungsi organ lain, serta tetap memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan perseroan dan seluruh pemegang saham secara proporsional.¹⁴

Pengaturan tersebut sekaligus menegaskan bahwa peran pemegang saham dalam RUPS tidak berdiri sebagai kekuasaan individual, melainkan sebagai mekanisme kolektif yang dilembagakan untuk menjaga arah dan kebijakan perseroan tetap selaras dengan tujuan pendiriannya.¹⁵ Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak partisipatif dan hak kontrol pemegang saham dijalankan melalui prosedur penyelenggaraan RUPS yang terstruktur. Mekanisme tersebut antara lain terlihat dalam ketentuan mengenai pemanggilan rapat yang harus dilakukan terlebih dahulu kepada para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”.

Selain itu, legitimasi penyelenggaraan rapat ditentukan oleh terpenuhinya syarat kehadiran atau kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang

¹³ Yoshabel, “ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN.”

¹⁴ Inzafani Rahman Putri et al., “KEPASTIAN HUKUM KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DENGAN METODE CIRCULAR RESOLUTION DALAM PENGANTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. September (2023): 2972–3002, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.574>.

¹⁵ Denty Tri Septiwani Daoed, “LEGALITAS PEMBERHENTIAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2019/PN.PRN)” (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2025).

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”. Adapun tata cara pengambilan keputusan dalam RUPS diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa “Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat”. Ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada prinsipnya menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama untuk mencapai kesepakatan di antara para pemegang saham.

Namun demikian, apabila kesepakatan tersebut tidak dapat dicapai, undang-undang memberikan mekanisme alternatif melalui sistem pemungutan suara untuk menjamin bahwa proses pengambilan keputusan tetap dapat berlangsung secara sah dan memiliki legitimasi hukum. Dalam konteks tersebut, Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”. Dengan demikian, kedudukan pemegang saham tidak hanya mencerminkan prinsip kepastian dan keseimbangan kewenangan, tetapi juga membangun sistem akuntabilitas internal yang mendorong tata kelola perseroan yang transparan dan bertanggung jawab

Kedudukan pemegang saham dalam RUPS menegaskan bahwa struktur perseroan dibangun atas dasar pembagian kewenangan yang terukur dan akuntabel. Melalui hak partisipasi dan hak suara yang dijalankan dalam koridor hukum, pemegang saham tidak hanya berperan sebagai pemilik modal, tetapi juga sebagai penjaga arah kebijakan perseroan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, proporsionalitas kewenangan, dan keadilan substantif menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola perseroan yang sehat dan berkelanjutan.

Potensi Distorsi Demokrasi Korporasi akibat Dominasi Pemegang Saham Mayoritas

Prinsip demokrasi korporasi merupakan salah satu fondasi dalam tata kelola perseroan yang menempatkan pemegang saham sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah dan kebijakan strategis perusahaan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam kerangka tersebut, pengambilan keputusan dilakukan melalui prosedur yang menjamin partisipasi dan representasi kepentingan para pemegang saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan sahamnya.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa RUPS berfungsi sebagai forum utama bagi para pemegang saham untuk mengekspresikan hak suara, menyampaikan pandangan, serta mengawasi jalannya pengelolaan perseroan. Melalui mekanisme ini, setiap keputusan yang berkaitan dengan kebijakan strategis, pengangkatan dan pemberhentian organ perseroan, maupun persetujuan terhadap tindakan korporasi tertentu ditentukan berdasarkan proses yang terbuka dan terukur. Sistem pengambilan keputusan yang didasarkan pada proporsi kepemilikan saham pada dasarnya dimaksudkan untuk mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab dalam struktur perseroan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga mencerminkan kehendak kolektif para pemegang saham.¹⁶ Dengan demikian, demokrasi korporasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural dalam pengambilan keputusan, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham dalam penyelenggaraan tata kelola perseroan.

Prinsip demokrasi korporasi tercermin dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kuorum dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Melalui interpretasi gramatikal, norma tersebut menunjukkan bahwa legitimasi formal keputusan RUPS didasarkan pada prinsip mayoritas (*majority rule*). Prinsip ini sejalan dengan

¹⁶ Anak Agung et al., “Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dengan Kepemilikan Saham Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dengan Kepemilikan Saham,” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 12 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.62281>.

konsep “*one share one vote*”, yang menempatkan proporsi kepemilikan saham sebagai dasar pengaruh dalam pengambilan keputusan.¹⁷

Namun, melalui interpretasi sistematis ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus dibaca bersama Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang dirugikan, termasuk hak mengajukan gugatan dan hak meminta pembelian kembali saham (*appraisal right*). Keberadaan norma-norma ini menegaskan bahwa hukum perseroan tidak hanya mengedepankan prinsip mayoritas, tetapi juga menjamin asas perlindungan terhadap minoritas sebagai bagian dari asas keadilan dan asas keseimbangan.¹⁸

Melalui interpretasi teleologis terhadap Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) UU PT, tujuan pengaturan prinsip mayoritas adalah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan dalam perseroan. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak boleh dijalankan dengan melanggar asas itikad baik dan asas larangan penyalahgunaan hak (*abuse of rights*). Dalam perspektif teori demokrasi korporasi, mayoritas memperoleh legitimasi sejauh tidak menimbulkan tirani terhadap minoritas. Sementara itu, teori agensi dalam konflik principal–principal menjelaskan bahwa dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dominasi mayoritas berpotensi menimbulkan ekspropriasi terhadap minoritas.¹⁹

Dalam konteks tersebut, pengaturan kuorum dan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenangkan suara terbanyak, melainkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan korporasi lahir melalui prosedur yang sah dan rasional. Prinsip mayoritas memperoleh justifikasinya sebagai

¹⁷ Agam Sulaksono Anggieta Rizkilillah and Ahmad Heru Ramadhon, “PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA,” *Magistra Vitae: Journal Magister Hukum* 1, no. 1 (2025): 1–12.

¹⁸ Muhammad Rizqy Putra, “TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA” (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2021).

¹⁹ KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATAAN KEWENANGAN RUPS NASABAH DEBITOR PERSEROAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK X, TBK DI JAWA BARAT, 2018.

instrumen efisiensi, namun legitimasinya tetap bergantung pada penghormatan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila penggunaan suara mayoritas diarahkan untuk kepentingan yang menyimpang atau merugikan pihak lain, maka mekanisme perlindungan hukum baik melalui gugatan maupun pembatalan keputusan RUPS menjadi sarana korektif untuk menjaga keseimbangan. Dengan demikian, prinsip mayoritas dalam perseroan harus dipahami sebagai prinsip yang bersyarat, yakni efektif secara prosedural sekaligus adil secara substantif.²⁰

Distorsi demokrasi korporasi dapat terjadi ketika suatu keputusan RUPS secara formal telah memenuhi ketentuan mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) serta tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun secara substansial keputusan tersebut justru melanggar asas keadilan, mengabaikan keseimbangan kepentingan para pemegang saham, atau dijalankan tanpa itikad baik. Dalam kerangka penalaran hukum yang sistematis, legitimasi demokrasi korporasi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur formal yang ditetapkan undang-undang, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan asas-asas fundamental dalam hukum perseroan. Oleh karena itu, dominasi pemegang saham mayoritas menjadi problematik secara hukum apabila penggunaan hak suara yang dimilikinya melampaui batas normatif yang ditentukan oleh prinsip kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, dan itikad baik dalam penyelenggaraan tata kelola perseroan.²¹

Dalam perspektif tersebut, pemenuhan syarat kuorum dan perolehan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak serta-merta menjadikan suatu keputusan RUPS kebal dari pengujian hukum. Keabsahan formal harus dibaca bersama kewajiban moral-yuridis untuk bertindak demi kepentingan perseroan secara keseluruhan. Apabila keputusan mayoritas terbukti digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan pemegang saham minoritas atau merugikan perseroan, maka substansi

²⁰ Dhaniswara K. Harjono, *GUGATAN DERIVATIF Dalam Perseroan Terbatas* (Jakarta: UKI Press, 2020).

²¹ ZAKY ZHAFRAN KING MADA, "ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS YANG PEMEGANG SAHAMNYA MEMILIKI PERSENTASE KEPEMILIKAN SAMA (Putusan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg) STUDI KASUS HUKUM" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020).

keputusan tersebut dapat dinilai cacat secara hukum meskipun prosedurnya terpenuhi. Di sinilah peran asas itikad baik dan keseimbangan kepentingan menjadi parameter korektif terhadap praktik “tirani mayoritas”. Dengan demikian, demokrasi korporasi yang sehat mensyaratkan integrasi antara kepatuhan prosedural dan keadilan substantif agar legitimasi keputusan perseroan tetap terjaga.²²

Demokrasi korporasi tidak dapat direduksi semata-mata pada terpenuhinya prosedur kuorum dan suara mayoritas, melainkan harus dimaknai sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Dominasi mayoritas memperoleh legitimasi hanya sepanjang dijalankan dalam batas normatif dan tidak mereduksi hak serta kepentingan pihak lain. Dengan demikian, integritas demokrasi korporasi terletak pada harmonisasi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam setiap keputusan perseroan.

SIMPULAN

Kedudukan hukum pemegang saham dalam RUPS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam perseroan sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian, kedudukan tersebut tidak bersifat absolut. Hak suara yang melekat pada saham merupakan hak keperdataan yang pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip kepastian hukum, keseimbangan kewenangan antarorgan perseroan, keadilan, dan itikad baik. Oleh karena itu, meskipun pemegang saham memiliki kewenangan strategis dalam menentukan kebijakan perseroan melalui RUPS, pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka pembatasan normatif hukum perseroan.

Dalam praktiknya, prinsip demokrasi korporasi dalam RUPS berpotensi mengalami distorsi apabila dominasi pemegang saham mayoritas dijalankan secara formalistik tanpa memperhatikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Prinsip suara terbanyak pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan serta mencegah kebuntuan (deadlock) dalam pengelolaan perseroan. Namun, apabila prinsip tersebut digunakan tanpa itikad baik dan

²² Gema Ika Sari, *Corporate Governance* (Bekasi: PENERBIT NAGA PUSTAKA, 2025).

mengabaikan asas keadilan serta keseimbangan kepentingan para pemegang saham, maka dapat terjadi distorsi demokrasi korporasi yang tercermin dalam bentuk tirani mayoritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama pelaksanaan penelitian ini. Dukungan tersebut sangat membantu dalam menjaga kelancaran proses analisis bahan hukum, penyusunan argumen normatif, dan penyelesaian manuskrip secara sistematis. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum, khususnya hukum perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, Gde Ramanda, Bradjawangsa Djelantik, Putu Devi, Yustisia Utami, Universitas Udayana, Dangin Puri Klod, and Kota Denpasar. “Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dengan Kepemilikan Saham Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dengan Kepemilikan Saham.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 12 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.62281>.
- Anggieta Rizkilillah, Agam Sulaksono, and Ahmad Heru Ramadhon. “PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.” *Magistra Vitae: Journal Magister Hukum* 1, no. 1 (2025): 1–12.
- Citrawati Jatiningrum, S E, and S E Abshor Marantika. *Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Enterprise Risk Management Di Indonesia*. Penerbit Adab, 2021.
- Dardiri, Ismail. “Tanggung Jawab Notaris Atas Hilangnya Akta Minuta Akibat Kelalaiannya.” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024.
- Denty Tri Septiwani Daoed. “LEGALITAS PEMBERHENTIAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2019/PN.PRN).” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2025.
- Dhaniswara K. Harjono. *GUGATAN DERIVATIF Dalam Perseroan Terbatas*. Jakarta: UKI Press, 2020.
- Gayatri, Ni Putu Adinda Putri, Lucy Sri Musmini, and I Made Pradana Adiputra. “Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Asing Dan Komisaris Independen Terhadap Kebijakan Dividen Di Indonesia.” *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 9, no. 3 (2025): 1667–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v9i3.2732>.
- KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATAAN KEWENANGAN RUPS NASABAH DEBITOR PERSEROAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK X, TBK DI JAWA*

- BARAT, 2018.
- Masthura, Natasya, Azlea Salsabilla, and Muhammad Rizaldi. “Kedudukan Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Saham Berimbang The Legal Status of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) in a Limited Liability Company with Balanced Share Owne.” *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 07, no. 2 (2025): 251–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/majim.v7i2.13351>.
- Muhammad Rizqy Putra. “TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2021.
- Padmanegara, I Putu Bagus, and Putu Bagus. “Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Penentuan Kebijakan Dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 11 (2024): 824–38. <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>.
- Prasetyo, Abigail. “Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan.” *Jurist-Diction* 6, no. 3 (2023): 385–408. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.43102>.
- Putri, Inzafani Rahman, Dhody A R Widjajaatmaja, Putra Hutomo, and Universitas Jayabaya. “KEPASTIAN HUKUM KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DENGAN METODE CIRCULAR RESOLUTION DALAM PENGANTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. September (2023): 2972–3002. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.574>.
- Rahmawati, Dwi, Bismar Nasution, Suhaidi Suhaidi, and Mahmul Siregar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v2i1.76>.
- Sari, Gema Ika. *Corporate Governance*. Bekasi: PENERBIT NAGA PUSTAKA, 2025.
- Sarwan, A. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Penolakan Penandatanganan Keputusan Sirkuler Di Luar Rups.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 147–57.
- SINAGA, SURAYYA AZZUHRA. “KEABSAHAN CIRCULAR RESOLUTION YANG DISELENGGARAKAN PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2017.
- Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, and Detania Sukarja. “Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.
- Yoshabel, Richika. “ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN.” FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS NASIONAL, 2024.
- Yuwono, Muhammad Yusron. “Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia.” *Notarius* 8, no. 2 (2015): 207–35.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10265>.

ZAKY ZHAFRAN KING MADA. “ANALISIS TERHADAP KUORUM RUPS YANG PEMEGANG SAHAMNYA MEMILIKI PERSENTASE KEPEMILIKAN SAMA (Putusan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg) STUDI KASUS HUKUM.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020.